

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara pendukung/penunjang (*auxiliary state organs*) yang bersifat independen. Berdasarkan pembentukannya, DKPP merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Berdasarkan fungsinya, DKPP masuk pada kategori lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan norma etika penyelenggara Pemilu. DKPP berwenang memanggil, melakukan pemeriksaan dan memutus pelanggaran etik penyelenggara Pemilu melalui cara bersidang. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat yaitu mengikat kepada Presiden, KPU RI dan Bawaslu RI. Pengadilan TUN berwenang menguji Putusan DKPP sebagai dasar diterbitkannya keputusan pejabat tata usaha negara dalam aspek wewenang, prosedural dan substansi.
2. DKPP merupakan lembaga penegak etik penyelenggara Pemilu secara *quasi* peradilan publik. Hal ini dilihat dalam aspek wewenang dan prosedur penyelesaian pelanggaran etik. DKPP berwenang dalam hal: 1). kekuasaan untuk mendengar, menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta, 2). memeriksa dan menghadirkan saksi, serta 3). membuat putusan dan menjatuhkan sanksi. Quasi peradilan dimaksud adalah secara fungsi bukan secara kedudukan yaitu fungsi DKPP menyerupai peradilan umum.

3. Formulasi ideal DKPP dalam aspek kedudukan dan kewenangan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1). Sebagai perwujudan asas nasional, dibentuk DKPP tingkat Provinsi; 2). sebagai perwujudan asas Mandiri, seleksi keanggotaan DKPP dilakukan melalui seleksi terbuka seperti KPU dan Bawaslu; 3). Mempertegas kewenangan DKPP dalam hal penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang 4). Mempertegas bahwa putusan DKPP dapat dilakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) yang berwenang menguji aspek wewenang, prosedural dan substansi. 5). Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditambah wewenangnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus upaya banding keputusan tata usaha negara akibat terbitnya Putusan DKPP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, Penulis merumuskan saran sebagai *ius constituendum* atau hukum yang cita-citakan dalam rangka penguatan kedudukan dan kewenangan DKPP sebagai lembaga penegak etik penyelenggara Pemilu yaitu sebagai berikut.

- a. Melakukan revisi atas Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu guna menegaskan mengenai pembentukan DKPP Tingkat Provinsi. Pembentukan DKPP tingkat Provinsi menyelesaikan problematika DKPP sebagai penyelenggara Pemilu harus bersifat Nasional sebagaimana asas penyelenggara Pemilu yang diatur dalam konstitusi. Adanya DKPP tingkat

Provinsi juga menyelesaikan problematika penyelesaian pelanggaran etika lembaga penyelenggara Pemilu yang *ad hoc* yang antara undang-undang dan praktiknya berbeda. Pengaturan ini juga menjaga konsistensi konstruksi hukum bahwa hanya DKPP lah yang berwenang menyelesaikan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu.

- b. Melakukan perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang sistem rekrutmen keanggotaan DKPP dan persyaratan keanggotaan DKPP. Perubahan terhadap sistem rekrutmen keanggotaan DKPP dari yang awalnya usulan dari Presiden dan DPR menjadi sistem seleksi terbuka sebagaimana pengaturan untuk pengisian keanggotaan KPU dan Bawaslu. Penambahan pasal yang mengatur tentang persyaratan menjadi anggota DKPP dengan pengaturan memiliki kompetensi, umur, pengalaman dan integritas yang lebih tinggi dibanding persyaratan menjadi anggota KPU dan Bawaslu.
- c. Melakukan perubahan atas Pasal 163 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu yang pada awalnya kesekretariatan dibawah Kementerian Dalam Negeri menjadi sekretariat yang independen dibawah Presiden. Hal ini berkesesuaian dengan asas mandiri sebagai asas penyelenggara Pemilu.
- d. Menghapus Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu ketentuan yang menegaskan jika setiap anggota DKPP dari setiap unsur mampu digantikan antar waktu.
- e. Menambah pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang wewenang penyelidikan yang telah diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan yang diatur pada kerangka, wewenang penyelidikan sebagaimana ditekankan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan baik sebelum sidang maupun saat sidang. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran dan mengumpulkan alat bukti berdasarkan pengaduan/laporan yang masuk.

- f. Melakukan perubahan dan penambahan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu putusan yang dikeluarkan oleh DKPP memiliki kekuatan mengikat terhadap Presiden, KPU RI, dan Bawaslu RI. Menambah pasal setelahnya yang mengatur upaya banding Putusan DKPP kepada Pengadilan TUN. Putusan Pengadilan TUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- g. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditambah wewenangnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus upaya banding Putusan DKPP.
- h. Melakukan perubahan atas Pasal 458 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait sanksi bagi pelanggar kode etik. Sanksi terdiri dari sanksi peringatan dan pemberhentian. Adanya pengaturan bentuk sanksi berdasarkan derajat kesalahan dan tingkatan bentuk sanksi.